



P U T U S A N
Nomor 292/PID2021PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riska Mawarsari.
2. Tempat lahir : Bogor.
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/5 Februari 1975.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Bukit Cimannggu City Blok N No 7
Kelurahan Tanah Sereal Kota Bogor.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sugiyarto Atmowidjoyo SH MSI Juryani Hermalingga SH., SE., M Ak. dan Pradana Achmad Adham SH Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Sugiyarto Atmowidjoyo SH & Associates Advocates Legal Forensic Tax Consultant – Accounting Servis & Publik Accountant yang berkedudukan di Jl Raya Margonda Nomor 535 B Kota Depok , berdasarkan Surat Kuasa Nomor 208/SK-RiskaSAAX/2021 tanggal 25 Oktober 2021,

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- 0 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 292/PID 2021PT DKI tanggal 18 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- 1 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan kemuka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No. Reg. Perk : PDM-204/Jkt SelEoh2062021 tertanggal 15 Juni 2021 yang selengkapnyanya sebagai berikut:



KESATU

Bahwa terdakwa RISKa MAWARSARI pada tanggal 19, 26 dan 27 bulan Juli 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam masih di tahun 2018 bertempat di Taman Manggis Permai Blok H-1 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika pada bulan April 2018 Terdakwa yang mengaku sebagai Komisaris PT.Rayana Global Strategis (RGS) berkenalan dengan Alisa Julianty. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2020 Terdakwa menawarkan kerjasama bisnis penjualan wafer menghubungi Alisa Julianty dimana Terdakwa meminta Alisa Julianty untuk mengambil *Purchase Order* (PO) sebanyak 1000 dus wafer Rondoletti seharga Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan menjanjikan keuntungan Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per dus yang dimana modal dan keuntungannya akan dikembalikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari..Selanjutnya Alisa Julianty tertarik sehingga mau mengirimkan uang dengan cara transfer dari rekening miliknya di BCA nomor 7650257345 uang sejumlah Rp. 235.000.000,- secara bertahap yaitu pada tanggal 19 Juli 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp. 117.500.000,- (seratus tujuh belas lima ratus ribu rupiah) masing-masing ke rekening tujuan milik Terdakwa di BCA nomor 1745118889.
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 Terdakwa kembali menawarkan kepada Alisa Julianty untuk *take over PO* wafer senilai Rp. 5.500.000,- yang akan dikembalikan plus keuntungan pada tanggal 3 Agustus 2018 sejumlah Rp.7.500.000,-,kemudian Alisa Julianty tertarik dan langsung mentransfer uang sejumlah Rp. 5.500.000 ke rekening Terdakwa di BCA nomor 174511888.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 Terdakwa kembali meminta Alisa Julianty untuk mentransfer uang senilai Rp. 49.000.000, dan akan dikembalikan plus keuntungannya sejumlah Rp. 55.000.000,- pada tanggal 3 Agustus 2018, kemudian Alisa Julianty mentransfer uang Rp. 49.000.000,- ke rekening PT. Rayana Global Strategis di BCA nomor 5995018966 BCA.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 289.000.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) sebagai investasi/modal dan pinjaman dari Alisa Julianty tersebut di atas yang dijanjikan akan dikembalikan oleh Terdakwa sampai saat ini tidak dikembalikan oleh Terdakwa dengan berbagai alasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RISK A MAWARSARI pada tanggal 19, 26 dan 27 bulan Juli 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam masih di tahun 2018 bertempat di Taman Manggis Permai Blok H-1 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili dengan sengaja menguasai dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang senilai Rp. 289.000.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada bulan April 2018 Terdakwa yang mengaku sebagai Komisariss PT.Rayana Global Strategis (RGS) berkenalan dengan Alisa Julianty. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2020 Terdakwa menawarkan kerjasama bisnis penjualan wafer menghubungi Alisa Julianty dimana Terdakwa meminta Alisa Julianty untuk mengambil Purchase Order (PO) sebanyak 1000 dus wafer Rondoletti seharga Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan menjanjikan keuntungan Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per dus yang dimana modal dan keuntungannya akan dikembalikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari..Selanjutnya Alisa Julianty tertarik sehingga mau mengirimkan uang dengan cara transfer dari rekening miliknya di BCA nomor 7650257345 uang sejumlah Rp. 235.000.000,- secara bertahap yaitu pada tanggal 19 Juli 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 20

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 292/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018 sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp. 117.500.000,- (seratus tujuh belas lima ratus ribu rupiah) masing-masing ke rekening tujuan milik Terdakwa di BCA nomor 1745118889.

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 Terdakwa kembali menawarkan kepada Alisa Julianty untuk *take over PO* wafer senilai Rp. 5.500.000,- yang akan dikembalikan plus keuntungan pada tanggal 3 Agustus 2018 sejumlah Rp. 7.500.000,-, kemudian Alisa Julianty tertarik dan langsung mentransfer uang sejumlah Rp. 5.500.000 ke rekening Terdakwa di BCA nomor 174511888.

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 Terdakwa kembali meminta Alisa Julianty untuk mentransfer uang senilai Rp. 49.000.000, dan akan dikembalikan plus keuntungannya sejumlah Rp. 55.000.000,- pada tanggal 3 Agustus 2018, kemudian Alisa Julianty mentransfer uang Rp. 49.000.000,- ke rekening PT. Rayana Global Strategis di BCA nomor 5995018966 BCA.

- Bahwa uang sejumlah Rp. 289.000.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) sebagai investasi/modal dan pinjaman dari Alisa Julianty tersebut di atas yang dijanjikan akan dikembalikan oleh Terdakwa sampai saat ini tidak dikembalikan oleh Terdakwa dengan berbagai alasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. Perk: PDM-.304/Jkt SelEoh2062021 tanggal 8 september 2021 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa RISK A MAWARSARI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISK A MAWARSARI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 292/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 3 (tiga) lembar gambar foto percakapan whatsapp
 - b. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari nomor: 7650257345 atas nama ALISA JULIANTY ke rekening bca nomor: 1745118889 atas nama RISKA MAWARSARI sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - c. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari nomor: 7650257345 atas nama ALISA JULIANTY ke rekening BCA nomor: 1745118889 atas nama RISKA MAWARSARI sebesar Rp. 117.500.000,- (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
 - d. 1 (satu) lembar Surat Somasi I tanggal 18 Juli 2019;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Somasi I tanggal 18 Juli 2019;
 - f. Jawaban somasi Kedua tanggal 25 Juli 2019;
- Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 588/Pid.B/2021/PN.Jkt Sel yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Riska Mawarsari tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) lembar gambar foto percakapan whatsapp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari nomor: 7650257345 atas nama ALISA JULIANTY ke rekening BCA nomor: 1745118889 atas nama RISKA MAWARSARI sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- c. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari nomor: 7650257345 atas nama ALISA JULIANTY ke rekening BCA nomor: 1745118889 atas nama RISKA MAWARSARI sebesar Rp. 117.500.000,- (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
- d. 1 (satu) lembar Surat Somasi I tanggal 18 Juli 2019;
- e. 1 (satu) lembar Surat Somasi I tanggal 18 Juli 2019;
- f. Jawaban somasi Kedua tanggal 25 Juli 2019;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 588/Pid.B/2021/PN.Jkt Sel tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Oktober 2021 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan` sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 96/Akta.Pid/2021/PN.Jkt Sel tanggal 19 Oktober 2021 dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 96/Akta.Pid/2021/PN.Jkt Sel tanggal 25 Oktober 2021, (Pasal 233 ayat (5) KUHAP);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 3 Nopember 2021 yang diterima oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 03 Nopember 2021 dan telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2021 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 8 Nopember 202 yang diterima oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 Nopember 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2021;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 292/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dari Pemberitahuan ini sebagaimana tersebut dalam Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP baik Terdakwa maupun Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mengajukan permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 KUHAP ke pengadilan tinggi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Oktober 2021 dan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Oktober 2021 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 96/Akta.Pid/2021/PN.Jkt Sel sehingga permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan pernyataan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Terdakwa "Pidana penjara selama 2 (dua) tahun 'adalah tidak sesuai dengan fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah merugikan saksi Alisa Julianty' total Rp 289 000 000 (dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kurang mencerminkan rasa keadilan pada msyarakat. Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang telah merugikan korban dengan jumlah yang cukup banyak dan juga tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa adalah Residivis perkara penipuan dan pencucian uang sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 49Pid B 2021PN Bgr Terdakwa divonis selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 292/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan riwayat tindak pidana yang pernah Terdakwa lakukan sebelumnya sebagai pemberatan'

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan mengurangi hukuman selama Terdakwa ditahan dan ditangkap dalam perkara a quo kurang tepat karena faktanya tidak ada penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dan mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk mengoreksi amar putusan tersebut. Oleh karenanya dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan menyatakan :

- 1 Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum
- 2 Merubah dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 588Pid2021PN Jkt Sel tanggal 13 Oktober 2021 hanya sekedar penjatuan hukuman penjara terhadap Terdakwa sebagaimana yang telah kami tuntutan dalam Surat Tuntutan yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun

Menimbang bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penuntut Umum maka Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa klien kami dalam persidangan perkara a quo telah mengakui kesalahannya bersikap sopan dan memperlancar serta merupakan tulang punggung keluarga;
- 2 Bahwa persidangan dalam perkara aquo telah berjalan sesuai dengan Hukum Acara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 3 Bahwa keberatan Penuntut Umum karena Terdakwa tidak ditangkap dan tidak ditahan karena Terdakwa masih menjalani hukuman dalam perkara lain klien kami tunduk dan patuh atas putusan Majelis Hakim untuk menjalani penuh waktu sebagaimana vonis yang diterimanya;
- 4 Bahwa Majelis Hakim dalam perkara aquo telah menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan fakta-fakta hukum rasa keadilan di dalam masyarakat sebagai mana ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5 Bahwa Majelis Hakim dalam perkara aquo telah mengedepankan kemandirian `netral` dan tidak memihak dan memiliki kompetensi dan wibawa dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 292/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa klien kami menganggap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melaksanakan prosedur persidangan yang benar;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara, Memori Banding dari Penuntut Umum dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 588/Pid.B/2021/PN.Jkt Sel yang dimintakan banding, ternyata tidak ada hal yang baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang menyatakan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum, dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di peradilan tingkat pertama telah di jatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00(Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (Social Justice) dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (Moral Justice) dan aspek keadilan hukum (*Legal Justice*) serta dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan banding dari Penuntut Umum/Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan hal mana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dakwaan, begitu juga tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta sudah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu permohonan banding dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 292/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa paada saat proses persidangan perkara a quo, Terdakwa tidak ditangkap dan tidak ditahan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain, oleh karena itu amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan amar putusan yang menyatakan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan harus dihapus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 558/Pid.B/2021/PN.Jkt Sel, dengan perbaikan sehingga selengkapnya seperti tersebut dibawah ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan sesuai pasal 222 KUHP, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal. 13 Oktober 2021 Nomor 588/Pid.B/2021/PN.Jkt Sel, sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Riska Mawarsari tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) lembar gambar foto percakapan whatsapp
 - b. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari nomor: 7650257345 atas nama ALISA JULIANTY ke rekening bca nomor: 1745118889 atas nama RISK MAWARSARI sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 292/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari nomor: 7650257345 atas nama ALISA JULIANTY ke rekening BCA nomor: 1745118889 atas nama RISKA MAWARSARI sebesar Rp. 117.500.000,- (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
 - d. 1 (satu) lembar Surat Somasi I tanggal 18 Juli 2019;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Somasi I tanggal 18 Juli 2019;
 - f. Jawaban somasi Kedua tanggal 25 Juli 2019;
- Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh kami Sugeng Hiyanto SH MH, sebagai Hakim Ketua, Tony Pribadi, S.H.,M.H, dan Dr H Yahya Syam, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 292/PID/ 2021/PT.DKI., tanggal 18 Nopember 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum,at tanggal 31 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dihadiri oleh Dr Sugeng Tarsono.S, S.H.,M.H sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan`

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Tony Pribadi, S.H.,M.H.

Sugeng Hiyanto, S.H. M H

Dr H Yahya syam, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

Dr Sugeng Tarsono.S, S.H.,MH.

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 292/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)